



P U T U S A N

Nomor 055/Pdt.G/2013/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMU, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di hadapan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 1 April 2013 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 055/Pdt.G/2013/PA Una. tanggal 1 April 2013 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/07/V/2007 tanggal 22 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Sampara, kabupaten Konawe dan terkadang juga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan

Hal.1 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampara, Kabupaten Konawe sampai bulan Maret 2011, kemudian berpindah di rumah kediaman milik bersama di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK KANDUNG PERTAMA(lahir 25 Januari 2008) saat ini anak tersebut dibawah penguasaan Tergugat;
 - ANAK KANDUNG KEDUA(lahir 15 Desember 2010) saat ini anak tersebut dibawah penguasaan Penggugat;
 4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering bermain perempuan nakal sehingga Tergugat pernah terjangkit penyakit Siphilis;
 - c. Tergugat suka keluar rumah sampai larut malam tanpa seizin Penggugat;
 - d. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga;
 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2011, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat dan kakak Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman yang berujung pada pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, dimana Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sementara tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
 6. Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak menghendaki upaya perdamaian;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal.2 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Unaha pada tanggal 4 April 2013 dan tanggal 3 Mei 2013, serta tanggal 24 Mei 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya kecuali perbaikan identitas umur dan agama Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/07/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara pada tanggal 22 Mei 2007, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Hal.3 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama: SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Saksi I;
2. Nama: SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Saksi II;

Bahwa saksi I dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, dan kenal Tergugat karena anak menantu saksi;
- Bahwa setahu Saksi, awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang pertama bernama ANAK PERTAMA, yang sekarang ini dirawat dan dibesarkan oleh tergugat, sedangkan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA dirawat dan dibesarkan oleh penggugat, namun sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat jika penggugat menegur atau menasihati tergugat untuk berhenti minum-minuman keras apalagi tergugat minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, Penggugat tinggal di rumah saksi di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat dan anak yang kedua penggugat dan tergugat, dan juga tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil bahkan tergugat marah-marah apabila dinasihati;

Bahwa saksi II dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orang tua tergugat;

Hal.4 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang pertama bernama ANAK PERTAMA, sedangkan anak yang kedua bernama Serin, namun sekarang tidak rukun lagi bahkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, yang disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap penggugat dan sering cekcok antara penggugat dan tergugat, serta tergugat sering keluar malam dan tidak bertanggungjawab dalam menafkahi penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat dan anak yang kedua penggugat dan tergugat, dan juga tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Penggugat mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal.5 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 4 April 2013 dan tanggal 3 Mei 2013, serta tanggal 24 Mei 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering bermain perempuan nakal sehingga Tergugat pernah terjangkit penyakit Siphilis, Tergugat suka keluar rumah sampai larut malam tanpa seizin Penggugat, serta Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga, dan puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2011, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat dan kakak Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman yang berujung pada pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, dimana Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sementara tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sehingga dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan

Hal.6 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan dalil Penggugat point 1, yang didukung pula oleh

Hal.7 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi dalam persidangan, serta bukti P., maka dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 25 April 2007, di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, dan oleh karenanya Penggugat memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 25 April 2007, di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;

Hal.8 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yang terkait dengan gugatan perceraian maka dapat disimpulkan bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 4 April 2013 dan tanggal 3 Mei 2013, serta tanggal 24 Mei 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat

Hal.9 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perilaku tidak terpuji yang sukar untuk disembuhkan dan diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan kekejaman yang membahayakan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, Penggugat sekarang ini tinggal di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saling meninggalkan antara satu dengan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana Tergugat telah melakukan perilaku tidak terpuji yang sukar untuk disembuhkan dan diperbaiki, Tergugat telah melakukan kekejaman yang membahayakan Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah saling meninggalkan antara satu dengan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (a), (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (a), (b), (d) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **telah terbukti** secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi

Hal.10 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusannya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan **telah terbukti** secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaha atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

Hal.11 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 566.000,- (*Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **Selasa** tanggal 18 Juni 2013 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Al Gazali Mus, S.HI., M.H.**, dan **Siti Juwariyah,, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Andi Muawanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga

Hal.12 dari 11 halaman_Putusan No.055/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat,
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

Al Gazali Mus, S.HI., M.H.

ttd.

Siti Juwariyah, S.HI.

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Muawanah S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	475.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	566.000,-

(Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)